

BAB I

PENDAHULUAN

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Keberadaan Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam¹.

Pegadaian syariah yang dibentuk untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar* yang diharamkan oleh syariat islam dapat dilihat dari pembuatan serta pelaksanaan akad gadai

¹ Zainuddin Ali, 2016, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

yang ada di pegadaian syariah. Sesuai dengan landasan konsep *rahn*, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*².

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat ar-Rum ayat 39 “*Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)*”.

Pendanaan dalam pegadaian syariah sama dengan lembaga keuangan lainnya yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun memiliki cara yang berbeda. Pegadaian syariah yang merupakan lembaga keuangan memiliki misi ganda, yaitu misi sosial dan misi komersial, sehingga harus menerapkan prinsip operasional yang modern³.

Jasa gadai yang diberikan oleh pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional memiliki perbedaan mendasar, dimana pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat

² Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 58.

³ Zainuddin Ali, *Op.Cit* hlm. 52-57.

ganda; lain halnya dengan biaya di pegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan⁴.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, penulis menemukan terdapat dua akad syariah yang diterapkan dalam transaksi gadai dan dicantumkan dalam satu Surat Bukti *Rahn* (SBR) secara bersamaan oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) yaitu akad *rahn* dan *ijarah*.

Pembiayaan dengan akad *rahn* dan *ijarah* yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah merupakan dua diantara beberapa akad yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian Syariah. Akad lain yang juga diterapkan seperti jual beli Logam Mulia (LM), Pegadaian *Arrum* Emas, *Arrum* Haji, Pembiayaan Motor, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Akad Pembiayaan di PT Pegadaian Syariah (Persero) Yogyakarta”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah “bagaimanakah penerapan akad *rahn* dan *ijarah* dalam pelaksanaan akad pembiayaan di PT Pegadaian Syariah (Persero)?.”

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dengan tujuan :

⁴ *Ibid.*, hlm. 78-82

1. Tujuan Objektif
2. Untuk mengetahui penerapan akad *rahn* dan *ijarah* dalam pelaksanaan akad pembiayaan di PT Pegadaian Syariah (Persero).
3. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif penelitian ini adalah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.